



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN
(VII)**

J A K A R T A

KAMIS, 10 NOVEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Irnensif
2. Zuhadi Savitri Noor
3. Wilmar Ambarita
4. Renny Ariyanny
5. Indrayati Siagian

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VII)

**Kamis, 10 November 2022, Pukul 11.12 – 11.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Irnensif
2. Zulhadi Savitri Noor
3. Wilmar Ambarita
4. Renny Ariyanny
5. Indrayati Siagian

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Viktor Santoso Tandiasa

C. Pemerintah:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 4. Mardan | (Kemenkumham) |
| 5. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Amaluddin Zainal Junaid | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Sutrisno Wibowo | (Kementerian PAN dan RB) |
| 8. Anniza Cahya Kusuma | (Kementerian PAN dan RB) |
| 9. Bill Arthur Sirang | (Kementerian PAN dan RB) |

D. Ahli dari Pemerintah:

Hotman Sitorus

E. Pihak Terkait Kejaksaaan Agung:

1. M. Teguh Darmawan
2. Mario Firman Mangapul
3. Bambang Prisantoso
4. Bonifacius Raya Napitupulu
5. Joni Wijaya

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:12]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022, agenda hari ini adalah mendengar keterangan ahli dari Presiden ... dari Presiden yang diajukan adalah Dr. Hotman Sitorus, S.H.,M.H. sebelum mendengar keterangan dari Ahli, mohon Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu pengambilan sumpah atau janji. Dipersilakan!

2. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Kepada Saudara Dr. Hotman Sitorus sebagai Ahli Presiden, dipersilakan berdiri didampingi oleh petugas. Tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanan dengan dua jari ke atas. Kamernya dipaskan supaya bisa melihat wajahnya. Ya, baik. Bisa mendengar? Dan tolong bicara dulu! Tes miknya.

3. AHLI DARI PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS [01:48]

Jelas, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:50]

Baik. Kita mulai, ikuti lafal janji yang saya tuntunkan, ya?

5. AHLI DARI PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS [01:58]

Ya, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:01]

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

7. AHLI DARI PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS [02:15]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:20]

Terima kasih, silakan duduk. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

9. AHLI DARI PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS [02:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

10. KETUA: ANWAR USMAN [02:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Dipersilakan Ahli untuk menyampaikan keterangannya. Waktu sekitar 10 menit. Pokok-pokok saja, tidak perlu dibaca semua, toh kami sudah menerima secara tertulis. Silakan!

11. AHLI DARI PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS [02:43]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan kepada saya. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim MK, yang terhormat Kuasa Presiden, yang terhormat Kuasa Pemohon, yang terhormat Pihak Terkait, Bapak, Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, selamat siang.

Sebelum saya menyampaikan keterangan Ahli, izinkan saya memperkenalkan diri sedikit. Saya Hotman Sitorus, pensiun dini dari Kementerian Hukum dan HAM, 1 Januari 2018, dua tahun sebelumnya 2016-2017 saya hampir tiap hari sidang di Mahkamah Konstitusi sebagai Kuasa Presiden. Dua kali saya mencoba untuk duduk di depan, 2014 yang terpilih adalah Bapak Palguna, 2017 yang terpilih adalah Yang Mulia Saldi Isra. Sekarang saya sebagai advokat dan dosen di Universitas Veteran Jakarta. Adapun keterangan Ahli saya berjudul "Konstitusionalitas Norma Undang-Undang: Kesamaan Substansi dengan Norma Konstitusi".

Uji materi adalah proses untuk menemukan jawaban, apa kata konstitusi terkait substansi norma yang dimohonkan untuk diuji. Artinya dalam proses uji materi yang ditafsir bukan undang-undang, tetapi norma konstitusi sebagai perwujudan menjaga konstitusi. Bila yang dimohonkan adalah substansi hak pendidikan, maka yang dianalisis adalah substansi hak pendidikan. Jika yang dimohonkan adalah kewenangan pemerintah daerah, maka yang dianalisis adalah kewenangan pemerintah daerah. Haruslah terdapat kesamaan substansi antara norma penguji dengan norma yang diuji agar jawaban yang diperoleh valid. Adalah tidak valid

menguji hak pendidikan dengan hak agama, hak berserikat diuji dengan hak pendidikan.

Dan bila substansi yang dimohonkan tidak terdapat di dalam konstitusi, maka substansi yang dimohonkan bukanlah isu konstitusi, tapi semata open legal policy. Namun demikian, dikotomi antara isu konstitusi dengan open legal policy tidaklah hitam putih karena kalimat, frasa, kata yang terdapat di dalam konstitusi dirumuskan dalam bahasa yang luas dan juga karena sifatnya yang mengatur terbatas kepada hal-hal yang fundamental, tidak rinci, membuatnya bagaikan botol kosong atau setengah isi yang harus diisi oleh Majelis Hakim melalui penafsiran untuk menemukan makna yang sebenarnya, baik dengan pendekatan original intent maupun dengan living constitution sesuai dengan filsafat hukum masing-masing hakim. Dalam kasus Amerika Serikat, frasa yang paling sering diuji adalah due process of law dan equal protection, dan untuk kita paling sering digunakan sebagai batu uji adalah negara hukum dan kepastian hukum.

Setelah adanya persamaan substansi di antara keduanya, barulah kemudian diuji apakah terdapat pertentangan di antara keduanya dengan menjawab pertanyaan, apakah norma yang diuji menghilangkan, mengurangi atau menambah hak atau kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Berdasarkan beberapa kajian atas putusan-putusan MKRI dan praktik di Mahkamah Agung Amerika Serikat terdapat hal-hal sebagai berikut. Ada ketidaksamaan substansi yang dikabulkan. Putusan Nomor 003 Tahun 2013 yang diuji adalah kata *segera* dalam KUHP Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi, "Tembusan surat perintah" dan seterusnya, "diuji terhadap kepastian hukum, putusan dikabulkan dengan kata *segera* dimaknai 'tidak lebih dari tujuh hari'."

Kemudian yang nomor 2, putusan Nomor 137 Tahun 2015 menguji substansi apakah pemerintah pusat berwenang membatalkan peraturan daerah. Meskipun yang diuji adalah kewenangan pemerintah pusat, tapi batu ujinya adalah kewenangan Mahkamah Agung. Kewenangan pemerintah pusat diuji dengan kewenangan kepastian hukum dan kewenangan Mahkamah Agung dikabulkan dengan suara 5:4.

Kemudian yang ketiga, Putusan 033 Tahun 2016 yang menguji hak peninjauan kembali Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi, "Terhadap putusan pengadilan" dan seterusnya, "diuji dengan kepastian hukum." Hak peninjauan kembali, diuji dengan kepastian hukum.

Berikutnya kajian terhadap ketidaksamaan substansi dan ditolak. Satu, Putusan Nomor 046 Tahun 2016 yang menguji banyak pasal, salah satunya Pasal 284 KUHP yang menguji ketentuan zina, diuji dengan kepastian hukum.

Dua, Putusan 036 Tahun 2017 dan Nomor 40 Tahun 2017 yang menguji hak angket DPR, diuji dengan kepastian hukum.

Tiga, Putusan Nomor 004 Tahun 2022 yang menguji wewenang penyidik yang berbunyi, "Penyidik sebagaimana dimaksud" dan seterusnya, "diuji dengan kepastian hukum."

Kemudian, ada kajian beberapa putusan yang mempunyai kesamaan substansi. Ada 3 yang dikaji. Satu, Putusan Nomor 001, 021, 022 Tahun 2003 yang menguji penguasaan negara atas cabang-cabang produksi, dan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian, putusan dikabulkan dengan membatalkan undang-undang secara keseluruhan.

Kedua, Putusan 097 Tahun 2013 yang menguji apakah sengketa pemilihan kepala daerah termasuk kewenangan MK. Yang Mulia, dikabulkan dengan 6:3. Proses berikutnya (rekaman terputus) kemudian ditolak dengan suara 6:3.

Beberapa putusan, kajian atas putusan di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Ada 3 yang dikaji, Marbury versus Madison (1803), Plessy versus Ferguson (1896), dan Roe versus Wade (1973).

Satu, Marbury versus Madison (1803). Batu uji dan yang diuji adalah kewenangan Mahkamah Agung. Putusannya adalah dengan pertimbangan bahwa oleh karena ketentuan undang-undang memperluas yuridiksi original Mahkamah Agung, maka undang-undang dinyatakan tidak konstitusional.

Dua, perkara Plessy versus Ferguson yang menguji terkait kepada perlakuan nonequal, kulit putih dan kulit hitam dipisahkan, kemudian ditolak dengan putusan 7:1. Dalam perkembangan selanjutnya, melalui perkara Brown versus Board of Education, putusan Plessy dibatalkan dengan suara bulat.

Ketiga, perkara Roe versus Wade yang menguji larangan aborsi diuji dengan due process of law. Kemudian, proses berikutnya adalah melalui putusan Dobbs versus Jackson Women's, putusan Roe and Wade dibatalkan dengan suara 6:3.

Bagaimana dengan perkara a quo? Perkara a quo didalilkan oleh pemohon dengan tiga batu uji, yaitu negara hukum, kepastian hukum, dan diskriminasi. Terhadap substansi Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, norma yang diuji adalah berbunyi, "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemberhentian jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih, tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan."

Dengan demikian, perkara ini menguji substansi pengelompokan jaksa dengan dua kelompok, yaitu kelompok pertama, jaksa yang berusia di bawah 60 tahun, pensiun pada usia 60 tahun, dan kelompok yang kedua, jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih, pensiun dengan usia 62 tahun dengan memperlakukan masa transisi selama 2 tahun. Sehingga pertanyaan lebih lanjut adalah apakah substansi negara hukum, substansi kepastian hukum, atau substansi diskriminasi mencakup pengelompokan

jaksa? Menurut saya jawabannya adalah tidak, dengan alasan sebagai berikut.

1. Tentang negara hukum. Dari berbagai referensi, negara hukum adalah satu teori yang secara garis besar menyatakan bahwa semua tindakan negara haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa negara harus melindungi hak asasi manusia. Ketentuan negara hukum tidak ada mengatur substansi tertentu, tidak mengatur jaksa, pengelompokan jaksa.
2. Tentang kepastian hukum. Juga dari berbagai referensi, kepastian hukum adalah prinsip hukum yang mempersoalkan apakah suatu norma sudah dirumuskan secara jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan tafsir. Prinsip hukum juga tidak mengatur substansi tertentu, tidak mengatur pengelompokan jaksa.
3. Substansi diskriminasi. Dari berbagai referensi, diskriminasi adalah tindakan pemerintah yang membedakan penduduk berdasarkan suku, agama, ras, atau antargolongan. Bahwa perkara a quo sangat jelas dan terang tidak ada unsur diskriminasinya.

Kemudian, tentang perlakuan yang sama di hadapan hukum. Meskipun Pemohon tidak menjadikan equal treatment sebagai batu uji, namun demi pengujian yang menyeluruh bisa saja diuji dengan equal treatment karena Pasal 28D ayat (1) juga mengatur terkait equal treatment.

Betul terjadi perlakuan yang berbeda kepada jaksa yang berusia 60 tahun ke bawah dengan jaksa yang berusia sama atau lebih 60 tahun. Namun, perbedaan tersebut tidak berdampak besar terhadap warga negara, hanya pada jaksa dan lebih terbatas lagi pada jaksa yang usianya mendekati 60 tahun. Sehingga, bisa jadi jumlahnya tidak lebih dari 100 orang. Dengan demikian, perbedaan ini bersifat sederajat, different but equal, dan tidak merupakan pelanggaran terhadap equal treatment. Perbedaan ini sama halnya dengan perbedaan antara jaksa dengan hakim, perbedaan antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional, dan seterusnya.

Kemudian, tentang permohonan konstitusional bersyarat. Permohonan ini adalah permohonan konstitusional bersyarat dengan norma yang dimohonkan sebagai berikut.

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemberhentian jaksa yang berusia 60 tahun berlaku bagi jaksa yang diangkat dan diambil sumpah setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diundangkan. Yang jika dikabulkan tentu memberikan konsekuensi MK tidak terbatas sebagai negative legislator, tetapi juga menjadi positive legislator. Kedua norma ini jika dibandingkan menghasilkan sebagai berikut.

1. Kedua norma sama-sama mengandung perbedaan.
2. Ini penting, durasi berlangsungnya perbedaan perlakuan. Pada norma yang dimohonkan, perbedaan berlangsung paling tidak selama 30 tahun, sedangkan pada norma yang diuji, perbedaan hanya

berlangsung 2 tahun. Jadi, dual system-nya (sistem ganda) itu berlangsung hanya 2 tahun, sementara pada norma yang dimohonkan berlangsung selama 30 tahun.

3. Jika norma yang diuji bersifat diskriminasi, maka norma yang dimohonkan pastilah bersifat diskriminasi atau non-equal treatment.
4. Bahwa norma yang dimohonkan sekadar hanya memindahkan kerugian kepada kelompok lain yang nantinya akan melakukan uji materi.

Kesimpulan:

1. Kesamaan substansi menjadi perlu dan penting untuk menguji apakah norma yang diuji bertentangan dengan norma batu uji?
2. Jika substansi yang diuji tidak terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka yang diuji bukan isu konstitusi, tapi merupakan open legal policy pembuat undang-undang.
3. Pengelompokan usia pensiun jaksa dalam perkara a quo tidak termasuk substansi negara hukum, tidak termasuk substansi kepastian hukum, tidak termasuk substansi diskriminasi ataupun substansi perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan karenanya masuk ke dalam open legal policy.

Demikian, Yang Mulia, semoga menjadi pertimbangan. Terima kasih.

12. KETUA: ANWAR USMAN [16:38]

Terima kasih, Ahli.

Untuk Kuasa Presiden, silakan kalau ada yang perlu ditanyakan dan didalami! Atau sudah cukup?

13. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN [16:44]

Izin, Yang Mulia, kami ada satu pertanyaan saja kepada Ahli. Tadi Ahli sudah menarik sekali menyebutkan bahwa apabila dengan Pasal 40 yang sekarang tadi kalau ada dual system-nya 2 tahun sedangkan kalau permohonan dikabulkan, dual system-nya menjadi sangat panjang. Nah, dari sisi bahwa ini aturan membuat transisi, apakah ini nantinya dapat dimaknai sebagai malah ... memberikan kepastian hukum ... malah ... atau malah sebaliknya? Itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

Mungkin izin dari Kementerian Menpan RB ada yang mau menyampaikan, mohon izin, Yang Mulia, diberi kesempatan.

14. KETUA: ANWAR USMAN [17:44]

Silakan!

15. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN [17:44]

Mungkin dari kementerian lain yang akan menyampaikan.

16. PEMERINTAH: SURDIYANTO [17:57]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Kuasa Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin ada beberapa pertanyaan pada Ahli yang pertama memang ini isunya adalah open legal policy, ya, mungkin yang pertama terhadap norma yang diuji, yaitu Pasal 40A tentang peralihan kalau ini dilihat dari segi substansi memang tidak bisa ditarik dari isu konstusionalitas, tapi menjadi isu open legal policy. Apakah ... menurut Ahli, bagaimana meyakinkan bahwa ini tidak bisa ditarik sebagai konstusionalitas atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Karena kalau kami yakin bahwa ini kalau ditarik ke Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sangat sulit untuk mencari pertentangannya. Itu mohon diperdalam lagi.

Kemudian yang kedua terhadap ... sebenarnya ini tidak diuji, tetapi ada kesamaan substansi ya, terhadap peralihan itu, yaitu adalah tentang materi usia pensiun, ya, kalau usia pensiun ini memang secara substansi juga menjadi open legal policy yang tidak bisa ditarik ke isu konstusionalitas. Yang menjadi pertanyaan, apakah ketika kebijakan usia pensiun itu, baik ada penurunan maupun kenaikan itu juga tetap menjadi open legal policy? Itu pertanyaan dari Kuasa Presiden. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [19:50]

Baik, terima kasih.

Kuasa Pemohon, dipersilakan kalau ada!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [19:57]

Ya, terima kasih, Yang Mulia, mungkin untuk awal, kami perlu tegaskan bahwa yang kami uji bukan Pasal 12C soal perubahan angka 62 ke 60, tapi lebih kepada Pasal 40A, pemberlakuan atas hal itu yang tentunya sangat merugikan Para Pemohon dan seluruh Jaksa se-Indonesia yang tiba-tiba tanpa ada sosialisasi. Nah, ini, ini yang perlu saya tegaskan.

Ada tiga pertanyaan, Yang Mulia, mohon izin. Yang pertama, mohon pendalaman Ahli kalau kita melihat prinsip pembentukan tata perundang-undangan, tentunya pada bagian ketentuan peralihan sangat jelas, ya, tidak boleh merugikan pihak terdampak. Itu yang perlu kita tegaskan. Nah, sementara terhadap ketentuan norma a quo, itu sudah sangat jelas. Bahkan banyak saksi yang kami hadirkan kemarin itu sudah punya menjelaskan kerugian-kerugiannya yang sangat terdampak.

Nah, menurut Ahli, apakah hal itu kemudian tidak bisa dikatakan telah bertentangan dengan kepastian hukum yang adil, lalu kemudian terjadi diskriminasi? Dan yang perlu diingat bahwa MK pernah menafsirkan soal diskriminasi dalam konteks hukum dalam ketatanegaraan. Jadi, ada istilah diskriminasi hukum yang didulukan dalam konteks ketatanegaraan, bukan diskriminasi yang Ahli sampaikan terkait dengan SARA tadi, itu yang ... yang di ... yang perlu kami sampaikan.

Lalu yang kedua, Ahli pasti telah mempelajari persoalan ini secara komprehensif. Nah, mohon kami minta agar mungkin Ahli bisa menjelaskan, kira-kira apa yang menjadi pertimbangan pembentuk undang-undang? Atau pembahasan apa? Atau mungkin ada perdebatan apa? Sehingga terjadi pemberlakuan seperti ini. Nah, saya yakin pasti Ahli sudah mempelajari itu secara ... secara komprehensif dan pasti sudah melihat, ya, ada ahli hukum. Lalu terkait dengan ... apa ... pembentukan Pasal 40A itu.

Lalu yang terakhir, mungkin bisa dijelaskan juga oleh Ahli karena kemarin ada keterangan dari Pemerintah dan Pihak Terkait, terkait dengan kaitan antara penurunan usia 62 ke 60 dengan produktivitas kinerja dan prestasi di kejaksaan. Nah, dalam ... dalam konteks ini, kalau kita melihat secara fakta, itu banyak jaksa-jaksa fungsional yang telah berusia 60 menjalani sampai 61, itu malah sangat produktif. Seperti belum lama ini ada jaksa fungsional yang menjadi pimpinan KPK, lalu kemudian dalam kasus Ferdy Sambo juga itu ada jaksa yang sangat aktif, ya, beracara, itu usianya sudah lebih dari 60 (...)

19. KETUA: ANWAR USMAN [22:47]

Fokus saja (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [22:47]

Pemilu 2019 kemarin (...)

21. KETUA: ANWAR USMAN [22:51]

Kuasa Hukum Pemohon (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [22:53]

Di atas 60 itu sudah ... apa ... bahkan maraton sidangnya (...)

23. KETUA: ANWAR USMAN [22:56]

Pemohon! Pemohon, sebentar! Pemohon, Pemohon (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [23:00]

Terima kasih. Jaksa Agung (...)

25. KETUA: ANWAR USMAN [23:04]

Fokus saja, Pemohon!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [23:06]

Ya?

27. KETUA: ANWAR USMAN [23:06]

Fokus ke keterangan Ahli! Jadi, jangan ... pertanyaannya apa? Sudah cukup, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [23:14]

Ya, itu tadi pertanyaannya, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN [23:14]

Sudah cukup?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [23:16]

Ahli tentunya membahas dari sisi perundang-undangan, sehingga (...)

31. KETUA: ANWAR USMAN [23:20]

Ya, sudah cukup, ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [23:21]

Terkait dengan ... kaitan produktivitas dengan norma yang kemudian diperlakukan secara diskriminasi. Demikian, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN [23:28]

Baik. Sudah cukup, ya?

Ya, sekarang Pihak Terkait Kejaksaan Agung, kalau ada.

34. PIHAK TERKAIT KEJAGUNG: [23:39]

Cukup, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN [23:40]

Baik. Cukup, ya?

Sekarang dari meja Hakim. Ya, baik, silakan, Yang Mulia Pak Daniel!

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya satu saja pertanyaannya. Uraian ... terima kasih untuk Keterangan Ahli dalam persidangan pada kesempatan ini. Terkait dengan open legal policy, tadi Ahli mengatakan bahwa aspek usia itu tidak terkait. Nah, kita tahu bahwa dalam sebuah rancangan undang-undang itu kan selalu ada naskah akademik. Saya tidak tahu, apakah Ahli sudah membaca naskah akademik atau tidak? Karena dalam naskah akademik itu ada lampiran drafter rancangan undang-undang. Nah, jika sekiranya normanya itu tidak diatur di dalam draft RUU, sementara kita tahu bahwa naskah akademik itu ada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Jika sekiranya normanya itu tidak diatur, paling tidak di dalam lampiran naskah akademik itu. Kalau norma itu tidak ada, apakah ini bisa dianggap sebagai bagian dari open legal policy, sementara kita tahu bahwa kalau tidak ada norma di situ, maka itu tentu tidak bisa dianggap sebagai sebuah open legal policy? Mungkin Ahli bisa memberikan perspektif terkait dengan pertanyaan ini.

Terima kasih. Saya kembalikan, Yang Mulia. Terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN [25:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, silakan Pak Hotman untuk memberikan tanggapan atau jawaban atas beberapa pertanyaan. Silakan!

38. AHLI DARI PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS [25:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Kuasa Presiden, terkait kepada aturan peralihan yang 2 tahun dan 30 tahun yang menimbulkan ketidakefisienan ke depan. Apakah ini masih ketentuan peralihan? Dalam pendapat saya, isu konstitusi tidak terkait kepada ketentuan peralihan. Bahwa itu nanti adalah menjadi lingkup dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang nantinya adalah uji formil. Fokusnya di uji materiil, pertanyaannya adalah apakah substansi yang diuji terdapat di dalam konstitusi? Dalam pendapat saya

bahwa pengelompokan jaksa tidak termasuk di dalam substansi konstitusi. Tidak. Sulit memasukkan substansi pengelompokan jaksa umur 60 dengan 62 ke dalam substansi konstitusi.

Kemudian, ke Pak Surdiyanto. Apakah sama juga ... apakah bisa ditarik ke konstitusi? Jawabannya sama, tidaklah bisa ditarik ke konstitusi. Sebagai contoh saya mengutip pendapat putusan antara Nomor 87 ... Nomor 97 dan 85. Putusan Nomor 85/2022 dan Putusan Nomor 97/2013 terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji, dalam menangani perkara sengketa pilkada. Pada Putusan Nomor 8 ... Putusan Nomor 97/2013, sengketa kewenangan ... kewenangan penanganan sengketa pilkada merupakan open legal policy karena isu penanganan sengketa pilkada tidak terdapat di dalam konstitusi. Karena pertimbangannya di dalam Putusan yang Nomor 97/2013, Pilkada tidak merupakan bagian dari Pemilu. Pilkada tidak merupakan bagian dari Pemilu. Karenanya penanganan sengketa pilkada merupakan open legal policy, tidak isu konstitusi.

Namun kemudian, dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, kewenangan penanganan Pilkada menjadi isu konstitusi. Dengan pertimbangan bahwa pilkada menjadi bagian dari pemilu. Karena dia sudah menjadi bagian dari pemilu, maka kewenangan penanganan sengketa menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga terjadi perubahan, di tahun 2013, dia adalah open legal policy, tapi di tahun 2022 menjadi isu konstitusi. Jadi, itu terkait kepada bagaimana kita menarik antara isu konstitusi dengan open legal policy. Kata kuncinya adalah apakah substansi itu bisa ditarik ke konstitusi? Dalam hal ini, menurut saya, substansi yang diujikan oleh Pemohon tidak bisa ditarik ke dalam isu ... ke dalam wadah Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian ketika ... kepada Pemohon yang mempersoalkan pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian pembahasan apa saja terjadi. Di awal, saya membuat statemen bahwa ketika isu yang diuji adalah konstitusi, bukan norma undang-undang. Sehingga tanpa mengikuti pembahasan undang-undang harusnya bisa ditentukan apakah ... apakah isu itu ada di dalam konstitusi atau tidak? Baik dengan pendekatan original intent maupun dengan pendekatan living constitutions. Bahkan menurut saya lebih objektif untuk menganalisis sebuah ... sebuah sengketa di Mahkamah Konstitusi tanpa mengetahui, tanpa melihat bagaimana terjadinya undang-undang tersebut. Karena di sub analisisnya sangat berbeda.

Di sub analisis pertama adalah apakah substansi terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Jadi, tanpa membahas undang-undang. Harusnya bisa ditentukan, apakah isu tersebut isu konstitusi atau open legal policy? Dan kenapa itu terjadi perubahan dari tahun 2013 dengan 2022? Ya menurut pendapat saya, terjadi peralihan filsafat hukum yang pada tahun 2013 argumentasi pertimbangan itu didasari kepada

original intent, sedangkan pada 2002 pertimbangan itu didasari kepada living constitutions.

Jadi, kepada Pemohon, demikian yang bisa saya sampaikan. Kepada Yang Mulia Daniel, Anda juga mempersoalkan apakah jika tidak terdapat di naskah akademik bisa menjadi open legal policy?

Jadi menurut saya, Yang Mulia, bahwa tes awal untuk menentukan, apakah dia open legal policy atau isu persekusi adalah apakah isu itu memang bisa ditarik ke persekusi? Misalnya, juga di Amerika Serikat terjadi ketika kasus aborsi menjadi hak warga negara karena aborsi itu ditarik ke due process of law, bagian dari hak privasi. Hak privasi mencakup (ucapan tidak terdengar jelas), mencakup hak aborsi.

Tapi kemudian, pada tahun 2021, ditafsir bahwa hak privasi tidak mencakup hak aborsi, sehingga menjadi legal policy. Sehingga sekarang, negara-negara bagian di Amerika Serikat akan menentukan sendiri, apakah melarang atau tidak melarang aborsi itu karena sudah menjadi open legal policy ketika sudah ditafsir bahwa hak privasi yang diatur di dalam due process of law amandemen ke-14, tidak mencakup hak aborsi.

Itu jawaban saya, Yang Mulia. Terima kasih.

39. KETUA: ANWAR USMAN [33:18]

Ya, baik.

Ini sidang terakhir, ya. Tidak ada lagi agenda lain, kecuali penyerahan kesimpulan. Dari sidang awal sampai akhir, bisa membuat kesimpulan oleh masing-masing pihak dan harus diserahkan 7 hari setelah hari sidang terakhir ini. Untuk itu, paling lambat hari Jumat, tanggal 18 November 2022. Para Pihak bisa menyampaikan kesimpulan, sekali lagi, paling lambat pada Jumat, 18 November 2022.

Dan untuk Ahli Pak Dr. Hotman Sitorus, terima kasih atas keterangannya.

40. AHLI DARI PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS [34:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [34:16]

Mohon izin, Yang Mulia. Pemohon, Yang Mulia.

42. KETUA: ANWAR USMAN [34:19]

Ada apa?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [34:20]

Ya. Untuk kesimpulan, kami membutuhkan mungkin inzage, Yang Mulia, alat-alat bukti dari Para Pihak (...)

44. KETUA: ANWAR USMAN [34:24]

Ya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [34:25]

Mungkin bisa diizinkan untuk mendapat inzage, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN [34:29]

Ya, bisa nanti mengajukan permohonan ke Panitera, ya.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [34:33]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

48. KETUA: ANWAR USMAN [34:34]

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.47 WIB

Jakarta, 10 November 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001